

HUKUM PIDANA ISLAM: PERSPEKTIF KEADILAN

Kun Budianto*

Abstract: *In social life required a legal system to create a harmonious society and regularly so that justice can be achieved. The legal system is very diverse, and that diversity in the legal system there are some that stand out. Western legal systems are represented by two systems, namely the civil law and common law, the legal system has been proved as the most widely adopted by many countries in the world. Another is the legal system of Islamic law.*

ملخص: في الحياة الاجتماعية يتطلب نظاما قانونيا لخلق مجتد بحيث يمكن تحقيق العدالة. ولذلك، وبطبيعة الحال سوف تحديد النظام القانوني وفقا لظروفها. النظام القانوني هي متنوعة جدا، وهذا التنوع في النظام القانوني هناك بعض يتم تمثيل النظم القانونية الغربية عن طريق النظامين، وهما القانون ا والقانون العام، وقد ثبت النظام القانوني باعتبارها الأكثر، والتراسل الذي اتخذه العديد . آخر هو النظام القانوني للشريعة الإسلامية . القانوني هو مركز الاهتمام في قلوب الفقهاء.

Kata Kunci: *hukum pidana islam, perubahan masyarakat*

Bersandar pada Al-Qur'an dan *As-Sunnah*, sistem hukum Islam menyajikan bentuk keadilan hukum yang tidak terdapat dalam sistem hukum yang lain. Namun demikian, tidak serta merta hukum Islam dapat diterima oleh para ahli hukum, bahkan sebagian menolak dan berusaha mendeskreditkan hukum Islam. Mereka berusaha mencari setiap titik lemah agar sistem hukum yang bernuansa agamis ini bisa disingkirkan.

Di sisi lain, mereka mencari kelebihan sistem hukum Barat, kemudian disanjung sedemikian rupa dan ditawarkan kepada negara-negara lain agar mereka mau mengikuti. Minimal, negara lain harus mengadopsi sistem hukum Barat. Mereka menganggap bahwa sistem hukum yang dimiliki mereka jauh lebih baik daripada seluruh sistem hukum yang

* Alamat koresponden penulis, email; kunbudianto@yahoo.co.id. atau Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang

ada di muka bumi. Alhasil, mereka berusaha membuktikan bahwa sistem hukum yang dimilikinya merupakan produk yang luar biasa, sembari berusaha menyingkirkan sistem hukum lain karena dianggap sebagai pesaing (Al Faruk, 2009:94).

Menurut Abdul Qadir 'Audah, ada dua kelompok yang membenci dan mengkritik hukum Islam, di mana keduanya menyimpulkan dengan kesimpulan yang sama bahwa hukum Islam tidak selaras lagi dengan perkembangan zaman. Kelompok Pertama, mereka yang buta hukum, tidak mempunyai pengetahuan hukum sama sekali, baik hukum Barat maupun hukum Islam. Kelompok kedua, mereka hanya mengenal hukum Barat, tetapi sama sekali tidak mengenal hukum Islam. Dengan demikian, kedua kelompok ini tidak mengetahui terhadap apa yang mereka kritik.

Kedua sistem hukum ini, Islam versus Barat, mungkin akan tetap berada di rel yang berbeda, sehingga keduanya tidak akan saling bertemu atau mengalah. Namun demikian, seorang ahli hukum hendaknya berusaha objektif dalam memberikan penilaian. Ibarat sebuah pepatah, "*Don't judge the book just on the cover.*" (Ya, jangan menghakimi suatu buku hanya berdasarkan sampulnya saja.) Kita perlu membukanya, membaca dan menelaah isinya, baru kita layak untuk memutuskan apakah buku tersebut bagus atau tidak. Bukan sekedar melihat dari luarnya saja, tetapi harus benar-benar menelaah dalamnya (Al Faruk, 2009:95).

Bisa jadi perumpamaan tersebut yang layak disampaikan kepada ahli hukum yang berusaha menilai hukum Islam. Jangan sekedar menilai atau menghakimi saja, tetapi mulailah dengan langkah mengenalnya, mempelajarinya, baru kemudian menelaah isinya. Seorang penilai yang berangkat dari pemahaman subjektif, maka mereka tidak akan menemukan kebenaran yang sesungguhnya sedang mereka cari. Sebaliknya, bagi mereka yang bisa menundukkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya, maka merekalah yang akan mendapatkan jawaban terhadap apa yang mereka cari.

Pengertian Hukum Pidana Islam dan Hukum Barat

Hukum Islam telah menjadi wacana yang saat ini selalu hangat dibicarakan. Bahkan di beberapa daerah telah diberlakukan hukum Islam yang mengatur masalah-masalah tertentu melalui peraturan daerah. Pengertian hukum pada dasarnya adalah apa-apa yang difirmankan Allah Ta'ala yang berhubungan dengan perbuatan orang yang dibebani hukum (*mukallaḥ*) dan dituntut pelaksanaannya. Itulah yang dinamai dengan syara' atau jalan yang harus ditempuh. Dengan pengertian itu, maka hukum syara' adalah hukum yang dijalani atau dipatuhi oleh mereka yang dibebani hukum yakni orang mukallaḥ. Jika tidak dilaksanakan, si mukallaḥ tersebut mempunyai konsekuensi hukum tertentu. (Hakim, 2010: 35). Adapun, Hukum Pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah *Jinayah* atau *Jarimah*. *Jinayah* merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata jana. Secara etimologi jana berarti berbuat dosa atau salah. *Jarimah* menurut arti bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus (Agama), sedangkan pengertian *jarimah* secara istilah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir* (Muslich, 2006: 9).

Adapun *Jinayah* menurut bahasa (etimologi) adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan *Jinayah* menurut istilah (terminologi) adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya. sedangkan *Jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata *jinayah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Sedangkan Hukum barat yang bercorak kapitalistik dan individualistik memiliki dasar ontologis monisme yaitu materialisme, bahwa hakekat dari kenyataan yang ada yang beraneka ragam itu semua berasal dari materi atau benda yaitu sesuatu yang berbentuk dan menempati ruang serta kedudukan nilai benda/badan/materi adalah lebih tinggi daripada roh atau sukma atau jiwa atau spirit bahwa Sistem hukum Barat yang diwakili dengan dua

sistemnya, yaitu *Civil Law* dan *Common Law*. Sistem *Civil Law* mempunyai tiga karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada preseden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Inkuisitorial maksudnya, bahwa dalam sistem itu, hakim mempunyai peranan besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara. Hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti. Hakim dalam *civil law* berusaha mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapinya sejak awal.

Bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum *Civil Law* berupa peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi. Negara penganut *Civil Law* menempatkan konsitusi tertulis pada urutan tertinggi dalam hirarki peraturan perundangan dan diikuti UU dan peraturan lain di bawahnya.

Sedangkan kebiasaan-kebiasaan dijadikan sumber hukum kedua untuk memecahkan berbagai persoalan. Pada kenyataannya undang-undang tidak pernah lengkap karena kompleksnya kehidupan manusia. Dalam hal ini diperlukan hukum kebiasaan, dan *Common Law* ialah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi. Sumber hukum dalam sistem hukum ini ialah putusan hakim/pengadilan. Dalam sistem hukum ini peranan yang diberikan kepada seorang hakim sangat luas.

Perbedaan Hukum Pidana Islam dan Hukum Barat

Hakikat dan etos hukum Islam sangat berbeda dengan konsep-konsep hukum barat. Satu hal yang tidak dapat diragukan adalah bahwa perbedaan pertama yang mendasar dan yang paling jelas, yaitu hukum barat pada dasarnya bersifat sekular sedangkan hukum Islam pada dasarnya bersifat keagamaan. Hukum sipil yang diwarisi oleh negara-negara di dunia sekarang ini bersumber pada hukum Romawi yang merupakan hukum buatan manusia dan sewaktu-waktu dapat dirubah bila suasana menghendaki demikian, sebagaimana ketika hukum tersebut disusun sebelumnya.

Berbeda dengan hukum Islam yang secara fundamental dianggap sebagai hukum Tuhan yang pada pokoknya tidak dapat dirubah. Bagi setiap muslim berlaku nilai etik terhadap semua perbuatan yang dilakukannya yang disebut *qubh* (keburukan, ketidak sopanan) di satu pihak dan *husn* (keindahan, kesopanan) di lain pihak. Akan tetapi nilai etik ini tidak semuanya dapat dinilai dengan nalar manusia, bahkan dalam hubungan ini manusia sepenuhnya terikat dengan wahyu Tuhan. Karena itu semua perbuatan manusia tercakup, menurut klasifikasi yang secara merata diakui, dalam 5 macam kategori: wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram sesuai dengan ketetapan Allah.

Tetapi kenyataan ini secara langsung menjurus pada perbedaan pokok yang kedua di antara kedua sistem hukum tersebut, yakni bahwa hukum Islam jauh lebih luas cakupannya dibandingkan dengan hukum Barat. Menurut pemikiran para ahli hukum barat bahwasanya hukum Barat adalah hukum yang dinyatakan, atau setidaknya-tidaknya dapat dinyatakan dan berlaku pada badan-badan peradilan. Sebaliknya hukum Islam memasukkan segala perbuatan manusia dalam cakupannya karena hukum Islam mencakup segala lapangan hukum baik hukum publik, hukum privat, hukum nasional dan hukum internasional sekaligus.

Sejarah dan Kedudukan Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam atau fikih jinayat merupakan bagian dari Syari'at Islam yang berlaku semenjak diutusnya Rasulullah saw. Hukum Pidana Islam pada masa Rasul dan khulafaur-rashidin berlaku sebagai hukum publik, yaitu hukum yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah selaku penguasa yang sah atau ulil amri, yang pada masa itu dirangkap oleh Rasulullah sendiri dan kemudian diganti oleh khulafaur-Rashidin.

Banyak contoh tentang pelaksanaan Hukum Pidana Islam masa Rasulullah, seperti kisah Ma'iz yang mengaku telah berzina padahal ia telah beristri sehingga ia dihukum rajam dan peminum khamr dicambuk 40 X. Hukuman seperti ini berlanjut ketika Rasul digantikan oleh Abu Bakar. Pada

masa pemerintahan Umar ibn al-Khattab minum-minuman keras merajalela kembali, sehingga Sayyidina Umar mengadakan musyawarah dengan para sahabat untuk menetapkan hukuman bagi peminum khamr yang akhirnya diputuskan hukuman jilid/cambuk 80 kali.

Penggunaan Hukum Islam di bidang pidana ini berlaku sampai dengan masa pemerintahan Bani Umayyah, Abbasiyyah, dan Turki Uthmani yang pemerintahannya masih pemerintahan Islam. Setelah masa itu negara-negara Islam pada umumnya menjadi negara jajahan Barat. Pengaruh penjajahan sangat terasa dalam segala bidang termasuk bidang hukum, khususnya hukum pidana. Negara-negara Islam-kecuali Saudi Arabia-pada umumnya tidak lagi menerapkan hukum pidana syariat Islam ini. Namun saat ini beberapa negara yang menggunakan Islam sebagai dasar negaranya, mulai mencoba untuk menerapkan Hukum Pidana Islam, misalnya Pakistan dan Sudan.

Sistem Hukum Pidana dalam Islam

Dalam mengatur masalah pidana ini Islam menempuh dua macam cara, yaitu:

1. Menetapkan hukuman berdasarkan Nash, dan
2. Menyerahkan penetapannya kepada penguasa (ulil amri).

Dalam cara yang pertama, Islam tidak memberikan kesempatan kepada penguasa untuk menetapkan hukuman yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Hukuman dalam kelompok pertama ini tidak berubah, dan inilah yang membedakan Hukum Pidana Islam dengan hukum pidana yang berlaku sekarang di berbagai negara.

Tindak pidana yang termasuk dalam kelompok ini ada 8 macam, yaitu: tindak pidana zina, qadzaf (menuduh zina), pencurian, perampokan, minum-minuman keras, riddah (keluar dari Islam), pemberontakan, dan pembunuhan-penganiayaan. Ketujuh macam tindak pidana (kecuali pembunuhan-penganiayaan) merupakan jarimah hudud yang hukumannya merupakan hak Allah dan hak masyarakat. Sedangkan tindak pidana pembunuhan-penganiayaan

merupakan jarimah qisas yang hukumannya merupakan hak individu. Perbedaan prinsip antara hak Allah-masyarakat dengan hak individu terletak dalam masalah pengampunan. Dalam hukuman hudud tidak ada pengaruh pengampunan terhadap hukuman, sedang dalam hukuman qisas ada pengaruh pengampunan yang diberikan oleh si korban atau keluarganya.

Dalam cara kedua, Islam memberikan kesempatan yang luas kepada penguasa untuk menetapkan macam-macam tindak pidana dan hukumannya. Al-Qur'an dan as-Sunnah hanya memberikan ketentuan umum yang penjabarannya diserahkan kepada penguasa. Ketentuan umum tersebut adalah bahwa setiap perbuatan yang merugikan, baik terhadap individu maupun masyarakat, merupakan tindak pidana yang harus dikenakan hukuman. Tindak pidana ini termasuk dalam jarimah ta'zir yang hukumannya disebut dengan hukuman ta'zir.

Hukum Pidana Islam, Kejamkah?

Kejam, itulah tuduhan yang sering disematkan oleh orang-orang yang membenci hukum pidana Islam. Dengan hanya melihat kulitnya saja, mereka telah berani membuat komentar bahwa hukum pidana Islam adalah hukum yang kejam, hukum barbar, tidak beradab, dan sebagainya. Sungguh sangat disayangkan, mereka tidak pernah mengenali, mempelajari, dan menelaah secara langsung terhadap hukum pidana Islam, tetapi mereka sudah berani memublikasikan kesimpulan mereka.

Sebenarnya, apa ukuran atau standar kejam itu? Apakah karena hukum pidana Islam mengenal adanya sanksi rajam bagi pelaku zina *muhsan*, kemudian ia dianggap kejam? Apakah karena ada hukuman *qishash* bagi pelaku pembunuhan disengaja, maka hukum Islam dinilai kejam? Atau karena adanya sanksi potong tangan, *jilid*, *diyat*, dan pengasingan, sehingga vonis kejam bertebaran di mana-mana?

Marilah kita berangkat pada awal yang objektif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mengenai rajam misalnya, hendaknya kita mem-*po*sisikan rajam dengan hal-hal

yang terkait di dalamnya. Akibat rajam versus akibat zina, mungkin dari situlah kita memulai. Rajam dijatuhkan kepada seseorang yang berzina, sementara dia telah atau pernah menikah. Melihat dari sisi akibat yang ditimbulkan oleh zina, maka rajam tidak mengerikan dibanding dengan akibat zina. Rajam hanya membunuh satu atau dua orang pelaku zina, tetapi menyelamatkan masyarakat, penyakit menular, penyakit menular, penyakit kelamin, anak yang lahir tanpa mengetahui siapa ayahnya, beban psikologis yang akan ditanggung oleh si anak, merusak masa depan generasi muda, dan sebagainya.

Hukuman *rajam* tidak tercantum dalam al-Qur'an sehingga para fuqaha Khawarij tidak mengakuinya. Akan tetapi, *fuqaha* yang lain sepakat atas eksistensi hukuman *rajam* ini karena bersumber dari *as-sunnah*. Menurut golongan Khawarij, hukuman pezina adalah *jilid*, baik pezina *muhshan* maupun *ghair muhshan*. Begitu pula halnya tentang hukuman pengasingan, Abu Hanifah dan murid-muridnya tidak mengakui adanya hukuman pengasingan ini. Sebaliknya, Imam As Syafi'i mengakui keberadaannya sebagai hukuman tambahan (Hakim, 2010: 76). Mereka yang tidak mengakui jenis hukuman ini mengatakan bahwa pengasingan bukanlah hukuman *had* (hukuman yang telah ditentukan), melainkan sebagai hukuman *ta'zir*, kalau memang dibutuhkan dan ini hak penguasa.

Adapun bagi para ulama yang mengakui keberadaan hukuman pengasingan (*taghrib*), menganggap bahwa *taghrib* itu hukuman *had* dan hal itu ditunjuk oleh hadis yang menurut kelompok yang mengingkari, tidak dapat dijadikan *hujah*. Adapun hadis tersebut, yaitu:

والثيب لثيب نة) ()

Hadis di atas menerangkan bahwa perawan dan bujang *dijilid* seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan *tsayyib* (mereka yang sedang atau telah menikah) *dijilid* seratus kali dan dirajam (Muslich, 2006: 146).

Memposisikan rajam dengan akibat zina, maka sesungguhnya kita akan mendapatkan mana yang lebih kejam. Dua orang yang berzina, maka mereka akan merugikan diri

mereka sendiri, keluarga dan masyarakat. Adapun rajam, maka ia hanya memiliki efek kepada seseorang yang dirajam. Sedangkan bagi masyarakat, rajam akan menjadikan pelajaran yang berharga sehingga tidak ada lagi orang yang berani berzina. Tidak ada orang yang berzina berarti tidak ada akibat-akibat zina yang akan muncul, dan yang demikian akan membawa kebaikan bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas sudah sepatutnya hukuman rajam diterapkan pada pelaku zina *muhshan* karena zina merupakan salah satu dosa besar dan diharamkan berdasarkan firman Allah SWT, berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

(Q.S. Al-Israa': 32)

Berbeda dengan sistem hukum Barat yang membiarkan perzinaan orang yang belum menikah, atau menghukum orang yang sudah menikah dengan hukuman penjara sekian waktu. Sikap permisif yang sangat toleran ini semakin menjadikan perzinaan tumbuh subur, sehingga melahirkan berbagai akibat yang harus ditanggung oleh pelaku zina dan masyarakatnya. Bukankah merupakan perbuatan yang kejam jika itu merugikan masyarakat luas? (Al Faruk, 2009:97).

Demikian halnya dengan *Qishash*. *Qishash* sudah dijelaskan dalam firman Allah berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۗ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

(Al-Baqarah : 178)

Qishash ialah mengambil pembalasan yang sama. *qishaash* itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh Yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menanggung-

nanggukannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat Dia mendapat siksa yang pedih.

Seorang pembunuh sudah termasuk orang yang kejam karena ia merampas nyawa orang dari pemiliknya? Membunuh satu orang pembunuh untuk menyelamatkan masyarakat dari ancaman pembunuhan yang bisa saja dilakukan kembali olehnya adalah suatu tindakan yang wajar. Atau memberikan *diyat* yang besar, tentunya akan memberikan efek jera bagi pelaku pembunuhan. Selain itu, qishash dan diyat dapat dijadikan pelajaran bagi seluruh masyarakat, sehingga mereka tidak mudah menumpahkan darah orang lain.

Bandingkan dengan sistem hukum Barat yang hanya memberi hukuman penuh toleransi, yaitu sekedar kurungan penjara selama beberapa tahun. Itupun masih bisa berkurang karena dikurangi remisi atau pembebasan bersyarat Tak heran jika kemudian banyak mantan narapidana kasus pembunuhan yang kembali membunuh. Apakah yang semacam ini adalah adil? Seseorang dirampas nyawanya, sedang yang merampas hanya dirampas kebebasannya beberapa saat, apakah ini adil? Jika ini dianggap adil, maka apakah anda rela salah seorang dari keluarga anda dibunuh, sementara pembunuhnya hanya dirampas kebebasannya untuk beberapa tahun saja?

Sesuatu dikatakan kejam apabila ia dilakukan tanpa dasar yang jelas dan tanpa batas yang pasti. Adapun hukum pidana Islam, dia memiliki landasan yang sangat kuat dan tidak mungkin diubah, yaitu Alqur'an dan *As-Sunnah*. Hukum pidana Islam bukan sekedar dugaan-dugaan manusia semata mengenai hal-hal yang dirasa adil. Bandingkan dengan sistem hukum Barat yang dapat diubah sesuai dengan kehendak pemegang kekuasaan, maka manakah yang lebih menjamin kepastian hukum?

Hukuman yang dijatuhkan dalam pidana Islam hanya dapat dilakukan jika telah memenuhi syarat-syarat yang ketat. Dalam hal perzinaan misalnya, seorang yang dituduh berzina tidak akan dirajam jika penuduh tidak dapat menghadirkan

empat orang saksi yang menyaksikan langsung bahwa tertuduh telah berzina. Pemotongan tangan dalam kasus pencurian tidak terjadi kecuali dengan syarat-syarat tertentu, seperti barang yang dicuri harus mencapai *nishab*. Sedangkan *qishash* tidak bisa dilakukan jika ada salah seorang keluarga korban yang memaafkan pelaku atau memilih *diyat*.

Sebenarnya mengenai hukuman mati terdapat di berbagai hukum pidana di dunia, seperti hukum mati dengan tembak di Indonesia, hukuman sengatan listrik di Amerika, hukuman gantung di Iran, dan sebagainya. Artinya, ada saatnya di mana hukuman mati menjadi ultimum remidium, obat terakhir untuk mengatasi masalah kejahatan yang ada. Dengan demikian, hukuman mati bukanlah sesuatu hal yang perlu dipermasalahkan karena di berbagai negara juga mengenalnya.

Patut dipermasalahkan adalah adanya penolakan terhadap hukuman mati dan hukuman penjara. Banyak negara yang kini menghapus secara total hukuman mati (misalnya Australia), dan sebagainya untuk kasus-kasus yang sangat berbahaya. Bukankah ini suatu hal yang ironis, di mana mereka tidak berlaku kejam terhadap pelaku kejahatan, tetapi telah berlaku kejam kepada para korban kejahatan dan masyarakat?

Membebaskan para pelaku kejahatan yang berbahaya dari hukuman mati, sama seperti memberi kesempatan untuk lahirnya pelaku-pelaku kejahatan yang baru. Imbasnya, korban akan semakin banyak dan masyarakat akan semakin resah. Bukankah menjadikan masyarakat sebagai korban kejahatan termasuk hal yang kejam.

Hukum Pidana Islam, Adilkah?

Persoalan kedua yang sering dikemukakan ketika berbicara mengenai hukum pidana Islam adalah sebuah pertanyaan, "Adilkah?" Sebuah pertanyaan yang seharusnya layak dipertanyakan bukan hanya ditujukan pada hukum pidana Islam saja, melainkan pada seluruh sistem hukum yang ada di muka bumi.

Berbicara mengenai keadilan, maka kita bisa melihatnya dalam beberapa aspek, diantaranya adalah sebagai berikut : *Pertama*, dari sisi pelaku kejahatan. Hukum Pidana Islam memberikan ketentuan yang jelas dan syarat yang begitu ketat, sehingga tidak akan memungkinkan permainan peradilan. Hukum Pidana Islam menyajikan keadilan bagi pelaku, yaitu dengan memberikan syarat yang ketat terhadap pemberlakuan sanksi-sanksi tertentu, seperti rajam, qishash, dan potong tangan. Atau pada kasus-kasus tertentu, seperti orang yang murtad, maka Islam menganjurkan pelakunya bertaubat, dan taubatnya bisa menghapus pidananya.

Sanksi yang diancam bagi setiap pelaku tindak pidana dalam huku pidana Islam, bisa menjadikan korban atau keluarga korban merasa terpenuhi keadilannya, sehingga mereka tidak menaruh dendam atau membalas dengan balasan yang lebih kejam kepada pelakunya. Hal ini tentu sangat baik bagi pelaku karena ia terjauhkan dari efek balas dendam yang lebih besar.

Selain itu, sanksi-sanksi tersebut merupakan jaminan bagi pelaku kejahatan agar dia menjadi jera, kemudian bertaubat dengan sungguh-sungguh. Jika ia bertaubat, maka taubatnya akan diterima di akhirat. Apakah ada sistem hukum lain yang menjamin keadilan bagi pelaku tindak pidana agar mereka terbebas dari azab Allah di akhirat?

Kedua, dari sisi korban atau keluarga korban. Pada kasus pembunuhan dan penganiayaan disengaja, korban atau keluarga korban bisa memilih antara meng-qishash, meminta diyat, atau memaafkan. Dalam hal ini, kepentingan korban (atau keluarga korban) untuk diperlakukan adil sangat diperhatikan. Sedangkan sistem hukum lain hanya fokus dalam menangani pelaku dan tidak ada upaya untuk meringankan penderitaan korban atau keluarga korban.

Contoh sederhana dari keadilan hukum pidana Islam terhadap keluarga korban, di mana keadilan ini tidak didapati pada hukum pidana dalam sistem hukum apa pun, misalnya dalam kasus pembunuhan. Seandainya seorang wanita yang memiliki banyak anak kehilangan suaminya karena dibunuh, maka wanita itu bisa meminta *diyat*, dengan asumsi *diyat* itu

dapat menghidupi dirinya dan anak-anaknya setelah kematian suaminya. *Diyat* yang demikian besar merupakan jaminan keadilan bagi keluarga korban. Bagaimana dengan sistem hukum lain, adakah tunjangan untuk keluarga korban? Ataukah mereka dibiarkan begitu saja?

Ketiga, dari sisi penegak hukum. Sistem Hukum Islam, termasuk hukum pidana Islam, telah memiliki landasan yang kuat, jelas, dan tidak dapat diubah oleh siapapun, yaitu Alqur'an dan *As-Sunnah*. Dengan demikian, tidak ada upaya untuk mengubah aturan, atau menyimpanginya, atau mengesampingkannya. Jika ada seorang penegak hukum yang berpaling dari ketentuan hukum pidana Islam, atau berlebihan dalam menjalankan kewajibannya, maka akan dapat diketahui dengan mudah. Dengan kata lain, aturan yang jelas dan tegas menutup ruang bagi penegak hukum untuk berbuat seenaknya sendiri atau berbuat sewenang-wenang.

Keempat, dari sisi masyarakat. Masyarakat tentunya menginginkan suatu keadaan yang jauh dari berbagai ketidakbaikan, baik yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana berupa kejahatan-kejahatan, maupun akibat dari terjadinya berbagai tindak pidana. Perzinaan adalah sesuatu yang buruk dan akan melahirkan akibat yang buruk, begitu pula dengan kejahatan lainnya.

Kesimpulan

Sebenarnya Hukum Pidana Islam memberikan solusi bagi masyarakat, yaitu dengan adanya ancaman hukuman yang berat, maka kejahatan akan berkurang. Adapun tujuan utama dari hukum pidana Islam ini adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan sehingga ketertiban, keamanan serta kesejahteraan dalam bermasyarakat dapat tercipta dengan damai. Dengan demikian, bagi orang yang telah melakukan kejahatan dan telah menjalani hukuman diharapkan dia menjadi jera, atau bertaubat, sehingga tidak mengulangi kejahatannya lagi. Sedangkan bagi orang lain yang belum pernah melakukan kejahatan, mereka akan mengambil pelajaran dari kasus-kasus yang sudah ada, sehingga mereka akan berusaha untuk tidak melakukan tindak pidana. Adapun

yang terpaksa harus dihukum mati, Insyaallah dengan hukuman tersebut akan menghapus dosanya. Amin

Daftar Pustaka

Al-Qur'an al-Karim

Al Faruk, Asadulloh. 2009. *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Budiono. 2005. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karya Agung

Doi, Abdurrahman. 1991. *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.

Hakim, Rahmat. 2010. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia

Hasyim, Usman. 1984. *Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayat Islam*. Yogyakarta: Andi Offset

Muslich, Ahmad Wardi. 2006. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika

Website :

<http://serbamakalah.blogspot.com/2013/03/fiqih-jinayah-jarimah-dalam-islam.html>. Diakses tanggal 31 Juli 2013

<http://imaderasta.blogspot.com/2011/12/konsepsi-konsepsi-hukum-islam-dan-barat.html>. Diakses tanggal 31 Juli 2013

<http://hendyyap-law.blogspot.com/2012/12/sistem-hukum-civil-law-dan-common-law.html>. Diakses tanggal 31 Juli 2013

<http://iimazizah.wordpress.com/2012/12/02/fikih-jinayathpidan-perbandingannya-dengan-hukum-pidana-positif/>. Diakses tanggal 31 Juli 2013